



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak- pihak berperkara dan memeriksa alat- alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya, tertanggal 19 Oktober 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 19 Oktober 2010, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1999 tanggal 20 April 1999) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Sengeti, Kecamatan



Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 11 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Termohon sendiri. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **Saksi I**, umur 11 tahun
2. **Saksi II**, umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2002 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu ingin mengatur apapun bentuknya dalam rumah tangga;
 - b. Setiap perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - c. Termohon berkeberatan untuk membantu biaya perobatan orangtua Pemohon yang akhirnya menimbulkan pertengkaran;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali berpisah rumah;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2010, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri karena diusir oleh Termohon sementara Termohon tetap tinggal dirumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Drs. Jaharuddin memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan hasil mediasi Nomor : 0245/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 04 Nopember 2010 ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yakni sebagai berikut :

1. Point 2 tentang umur anak, yang seharusnya anak bernama Dony Efdiyansah umur 10 tahun 5 bulan sedangkan anak yang bernama Imel Efriyani Melanda umur 3 tahun 5 bulan bukan sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;
2. Point 3 tentang mulai goyahnya ketentraman rumah



tangga Pemohon dan Termohon bukan pada tahun 2002, akan tetapi mulai tahun 2009.

Bahwa sekalipun Jawaban Termohon membantah sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon namun demikian Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan karena itu Pemohon menyampaikan gugatan Rekonvensi kepada Majelis Hakim secara lisan, bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan maka Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah dua orang anak hingga mereka dewasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per bulan yang cara pembayarannya per minggu yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ketidak sanggupannya untuk memenuhi tuntutan Termohon dikarenakan penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek yang berpenghasilan tidak tetap, karena itu Pemohon hanya sanggup mengabulkan tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap mengajukan tuntutan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 474.4/3031/1010/2008 tanggal 10 Mei 2008, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 13/13/IV/1999
tanggal 20 April 1999, yang telah diberi
meterai dan dinazzagelen telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda
(P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dan
Termohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang
dekat di persidangan dan secara terpisah telah didengar
keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi ;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon dan
tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon, telah
dikaruniaai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal
bersama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
lebih kurang 7 bulan lamanya dan menurut cerita dari
Pemohon ia diusir oleh Termohon bahkan pakaian-
pakaian Pemohon dilempar keluar oleh Termohon.
Pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap
Pemohon, yang saksi ketahui sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat Pemohon diusir oleh Termohon dan kembali
ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon bercerita bahwa
ia baru saja cekcok dan bertengkar dengan Termohon.
Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut,
karena termohon selalu ingin mengatur semua persoalan
dan saat bertengkar seringkali ceplasan terhadap
Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap
memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon disamping tukang ojek,
Pemohon juga bekerja di warung soto dan setahu saksi
penghasilan Pemohon rata-rata per harinya Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi baik lahir maupun batin.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon karena sama-sama satu profesi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya, penyebabnya saksi tidak tahu persis. Namun saksi pernah bercerita bahwa ia diusir oleh Termohon dan bahkan saat diusir tersebut pakaian-pakaian Pemohon dilempar keluar;
- Bahwa saat sama-sama bekerja sebagai tukang ojek, Pemohon seringkali bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selalu ingin mengatur semua persoalan dalam rumah tangga tanpa mempedulikan Pemohon dan apabila sedang bertengkar Termohon selalu ceplas ceplos dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon disamping tukang ojek, Pemohon juga bekerja di warung soto dan setahu saksi penghasilan Pemohon rata-rata per harinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi baik lahir maupun batin.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup



lagi untuk mendamaikannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mengenai kesanggupan memenuhi tuntutan istri sebagaimana telah disampaikan pada persidangan;
- Bahwa Termohon setuju untuk berpisah dengan Pemohon dan mohon tuntutan tentang nafkah diputuskan dengan seadil- adilnya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian bahkan untuk keperluan itu telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. Jaharuddin Hakim Pengadilan Agama Sengeti, sebagaimana diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 154 Rbg, dan Mediator tersebut telah memberitahukan bahwa mediasi gagal, sebagaimana surat laporan hasil mediasi nomor : 0245/Pdt.G/2010/ PA.Sgt tanggal 04 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti- bukti di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan April 2010 hingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempersoalkan apa dan siapa sesungguhnya yang menjadi penyebab konflik tersebut. Berdasarkan fakta serta sikap Pemohon yang ditunjukkan di persidangan Majelis menilai bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak yang menimbulkan retaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan maksud pasal 22



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, dan telah pula ditemukan fakta yang membenarkan adanya ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah mengenai perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya : “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Dalam kitab As-Shawi yang berbunyi :

فَاِنْ اَخْتَلَفَاْ لَمْ يَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَةً وَلَا مَوَدَّةَ
فَالْمُنَاسِبُ مَفَارَقَةٌ-

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

لِلطَّلَاقِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ- وَلِلْعَدَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ-

Artinya : “ Talak adalah hak suami sedangkan menjalani



masa iddah merupakan kewajiban isteri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi kepada Majelis Hakim secara lisan yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar Nafkah untuk kedua orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga mereka dewasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang cara pembayarannya diberikan per minggu yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya dapat diajukan sebagai gugat Rekonvensi berhadapan dengan gugat Konvensi perceraian, hal ini sebagaimana maksud dalam pasal 86 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 HIR/158 RBg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dan



Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000,- per minggunya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas, majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan mendasarkan bahwa nafkah untuk anak merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) dan (f);

Menimbang bahwa sekalipun nafkah anak merupakan kewajiban dari ayah untuk memberikannya, agar kewajiban itu terlaksana dengan baik dan tidak terlalu memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka majelis hakim perlu juga mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi rata-rata setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa profesi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disamping tukang ojek juga bekerja di warung soto yang penghasilannya rata-rata Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- , dengan perbandingan ini majelis Hakim perlu menetapkan besarnya nafkah untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa yaitu sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu dari kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka atas dasar ketentuan tersebut majelis



hakim secara ex officio perlu menetapkan mut'ah yaitu pemberian dari suami kepada isteri yang telah diceraikan. Untuk menetapkan besarnya mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, majelis hakim perlu juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suami;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya berprofesi sebagai tukang ojek dan bekerja di warung soto yang penghasilannya rata-rata Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- per hari. Dengan mempertimbangkan penghasilan dari profesi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, maka majelis hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan *nafkah anak* yang akan datang bernama **Anak I** dan **Anak I** Iminimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan cara pembayaran setiap minggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah anak yang akan datang bernama **Anak I** dan **Anak II** minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan cara pembayaran setiap minggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili dan di wilayah tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 25



Zulhijjah 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A masing- masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Rasidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag, SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NURBAETI, S.Ag

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	30.000,-
Pencatatan			
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya	:	Rp	150.000,-
Panggilan			
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan ini telah
dicocokkan
dan sesuai dengan
aslanya

PANITERA

Drs. ZUBIR ISHAK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)